



FIQH TALAK SEBAGAI OBJEK KEKERASAN

Muhammad Riki Zaenal Muttaqin¹, Syahrul Anwar²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email Korespondensi: mrikizaenalmuttaqin@gmail.com

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 28-12-2025

Abstract

This paper examines how the practice of ṭalāq can be misused as an instrument of abuse whether physical, psychological, or structural and maps the normative safeguards within Islamic jurisprudence (fiqh) and Indonesian positive law to prevent such misuse. The foundations of fiqh emphasize the principle of lā ḍarar wa lā ḍirār (no harm and no reciprocating harm), the principle of mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf (living together in a good and respectful manner), and the ethical-procedural boundaries of divorce as outlined in the Qur’an. Meanwhile, the Compilation of Islamic Law (KHI) requires ṭalāq to be declared before a Religious Court, and the Domestic Violence Law (UU PKDRT) imposes sanctions if divorce is accompanied by violence. Thus, ṭalāq must not be employed as a means of intimidation, coercion, or perpetuating harmful relationships.

Keywords: Divorce (Talaq); Fiqh; Domestic Violence; Compilation of Islamic Law (KHI); Domestic Violence Law (PKDRT)

Abstrak

Tulisan ini menelaah bagaimana praktik talak dapat diselewengkan menjadi instrumen kekerasan (abuse), baik secara fisik, psikis, maupun struktural, lalu memetakan penyangga normatif dalam fiqh dan hukum positif Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan tersebut. Landasan fiqh menegaskan kaidah “lā ḍarar wa lā ḍirār” (tidak boleh membahayakan dan saling membahayakan), prinsip mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf (hidup dengan cara yang baik), serta batasan etis-prosedural talak dalam Al-Qur’an. Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan talak sebagai ikrar di depan Pengadilan Agama, dan UU PKDRT memberi sanksi jika talak disertai kekerasan. Dengan demikian, “talak” tidak boleh dijadikan alat menakut-nakuti, memeras, atau melanggar relasi yang membahayakan.

Kata Kunci : Talak; Fiqh; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; KHI; PKDRT

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



A. PENDAHULUAN

Ketika hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan, talak adalah salah satu jalan keluar dalam islam. Talak diposisikan sebagai jalan terakhir setelah dilakukan upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil. Dalam al-Qur'an, ditegaskan bahwa hubungan rumah tangga harus didasari dengan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (hidup bersama dengan cara yang baik). Perceraian apabila tidak dapat dihindarkan, harus dilakukan dengan cara yang mulia (*tasrih bi ihsan*) sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:229¹

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa talak tidak dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat penindasan melainkan sebagai solusi terakhir yang diatur dengan etika dan tata tertib tertentu.²

Namun, seringkali talak disalahgunakan sebagai instrumen kekerasan. Ancaman talak yang berulang, dapat menjadi kekerasan psikis, sementara pelaksanaan talak secara sepihak di luar pengadilan sering digunakan untuk meniadakan hak-hak perempuan, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak.³ Bahkan seringkali talak sering dijatuhkan bersamaan dengan kekerasan fisik sehingga menambah penderitaan korban. Fenomena ini memperlihatkan adanya penyimpangan dari tujuan syariat yang menempatkan pernikahan sebagai ikatan yang harus dijaga martabat dan keadilannya.⁴

Dalam hukum positif Indonesia, penyalahgunaan talak mendapatkan batasan yang jelas. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mewajibkan talak hanya sah apabila diikrarkan di depan Pengadilan Agama⁵, sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan sanksi pidana terhadap setiap bentuk kekerasan yang

¹ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 229

² Al-Nawawi. (n.d.). Al-Arba'in an-Nawawiyah, Hadis ke-32

³ Kartini, E. (2023). Kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 5(1), 75–85.

⁴ Idham, I., dkk. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga: Analisis dalam perspektif hukum dan kebiasaan masyarakat desa. Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115–117, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.

menyertai proses rumah tangga, termasuk perceraian.⁶ Dengan demikian, hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia memiliki titik temu dalam upaya mencegah talak dijadikan sebagai alat kekerasan yang merugikan salah satu pihak.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk menelaah talak bukan hanya dari sisi normatif sebagai mekanisme perceraian, tetapi juga sebagai objek kekerasan apabila praktiknya menyimpang dari prinsip-prinsip syariat dan hukum positif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan terhadap pihak yang rentan, khususnya perempuan, serta memperkuat komitmen bahwa talak harus dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.⁸

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis teks hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fiqh, serta regulasi hukum positif Indonesia, terutama Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)⁹. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa sumber-sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.¹⁰ Seluruh data dikumpulkan melalui telaah literatur, dokumentasi, dan analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menguraikan dan menghubungkan norma-norma fiqh serta ketentuan hukum positif untuk melihat sejauh mana praktik talak sebagai objek kekerasan sejalan atau menyimpang dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan prinsip hukum yang berlaku¹¹

C. RESULTS AND DISCUSSIONS

Talak Dalam Perspektif Fiqh

Dalam fiqh Islam, talak dipandang sebagai mekanisme terakhir ketika ikatan perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan. Al-Qur'an menegaskan prinsip bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (hidup bersama secara baik), sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa [4]:19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

⁶ Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44.

⁷ Ali, M. (2012). Dasar-Dasar Hukum Pidana (cet. 2). Jakarta: Sinar Grafika.

⁸ Hamidah Abdurrachman. (2010). Perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam putusan pengadilan negeri sebagai implementasi hak-hak korban. Jurnal Hukum, 17(3), 477.

⁹ Soerjono Soekanto. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

¹¹ Jasser Auda. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. London: IIIT.

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹²

Ayat ini menekankan kewajiban suami memperlakukan istri dengan adil dan baik, bukan dengan kekerasan. Dan jika perceraian tidak bisa dihindari, maka perpisahan harus dilakukan dengan penuh etika dan kemuliaan (*tasrih bi ihsan*). Seperti dalam hadits nabi:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak (Perceraian).” (HR. Abu Dawud, No 2178)¹³

Hal itu menunjukkan bahwa perceraian harus ditempuh dengan kehati-hatian. Dengan demikian, norma syariat Islam sesungguhnya tidak pernah menempatkan talak sebagai instrumen kekerasan, tetapi sebagai solusi akhir yang tetap menjaga martabat manusia.¹⁴

Para fuqaha (ulama fiqh) juga memberikan penjelasan detail mengenai hukum talak. Menurut Imam Syafi’i, talak bisa jatuh dalam lima hukum: wajib, haram, makruh, sunnah, atau mubah, tergantung pada kondisi rumah tangga.¹⁵ Misalnya, talak bisa menjadi wajib jika suami tidak mampu menunaikan kewajiban nafkah; bisa menjadi haram jika dijatuhkan tanpa alasan yang sah dan hanya untuk menyakiti istri; dan bisa menjadi sunnah jika rumah tangga dipenuhi konflik yang membahayakan. Pendapat ini memperlihatkan bahwa fiqh Islam tidak menempatkan talak sebagai hak absolut suami, melainkan menimbanginya berdasarkan maslahat dan mudarat.

Kaidah fiqh *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan)¹⁶ juga menjadi prinsip utama dalam memahami talak. Jika talak dijadikan ancaman untuk menekan pasangan, maka itu melanggar kaidah ini dan bertentangan dengan maqāṣid al-syarī’ah (tujuan syariat), yang salah satunya adalah menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*).

Dalam hukum Islam klasik, talak memang dipandang sebagai hak suami, namun syariat memberikan batasan agar talak tidak dijadikan sarana sewenang-wenang. Ulama kontemporer juga menekankan hal yang sama, yaitu bahwa talak harus ditempatkan dalam kerangka keadilan dan perlindungan terhadap perempuan.

Wahbah al-Zuhaili, dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, menjelaskan bahwa talak pada dasarnya merupakan rukhsah (keringanan) yang diberikan oleh syariat, tetapi penggunaannya harus dibatasi oleh maqāṣid al-syarī’ah. Menurutnya, talak menjadi haram apabila dijatuhkan hanya

¹² Al-Qur’an, Surah An-Nisa [4]:19.

¹³ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab Ath-Thalaq, Hadis no. 2178.

¹⁴ Rena Zulfaidah dan Utang Rosidin, *Pengujian Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas: Telaah Terhadap Prinsip Kedaulatan Negara* | *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 20 Desember 2025, <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/1748>.

¹⁵ Al-Nawawi, *Al-Majmū‘ Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 17. Beirut: Dar al-Fikr.

¹⁶ Al-Nawawi. (n.d.). *Al-Arba‘in an-Nawawiyah*, Hadis ke-32.

untuk menyakiti istri, karena hal itu bertentangan dengan prinsip *tasrīḥ bi iḥsān* (berpisah dengan cara baik).¹⁷ Dengan demikian, talak tidak boleh dijadikan alat ancaman atau kekerasan, karena justru melawan nilai maslahat yang dijaga oleh syariat.

Yusuf al-Qaradawi dalam *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* menegaskan bahwa meskipun talak adalah hak suami, ia tidak boleh mempergunakannya secara semena-mena. Menurutny, suami wajib menimbang maslahat dan mudarat dari talak, karena perceraian tidak hanya menyangkut hubungan pribadi, tetapi juga menyangkut masa depan anak dan stabilitas sosial.¹⁸ Al-Qaradawi juga menekankan bahwa talak yang dilakukan dengan cara emosional atau diucapkan berulang kali sebagai ancaman merupakan bentuk penyalahgunaan hukum Islam.¹⁹

Lebih jauh, ulama kontemporer seperti Muhammad Syahrur bahkan melihat perlunya pembaruan pemahaman terhadap konsep talak agar sejalan dengan semangat kesetaraan gender. Menurutny, praktik talak sepihak sudah tidak sesuai dengan nilai keadilan modern dan harus direkonstruksi dalam sistem hukum yang lebih egaliter, misalnya dengan keharusan mediasi dan campur tangan pengadilan.²⁰

Dengan demikian, baik pandangan klasik maupun kontemporer menunjukkan bahwa talak tidak boleh dijadikan instrumen kekerasan. Syariat Islam menempatkan talak sebagai mekanisme hukum yang dijalankan dalam batasan etika, demi mewujudkan keadilan, menjaga martabat perempuan, serta melindungi kepentingan anak.

Talak Sebagai Objek Kekerasan

Meskipun secara normatif talak dimaksudkan untuk menjaga keadilan, dalam praktiknya talak sering disalahgunakan sehingga berubah menjadi instrumen kekerasan.

Pertama, talak sebagai ancaman psikis. Dalam banyak kasus, suami mengancam istri dengan talak secara berulang kali untuk menundukkan kehendaknya. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakstabilan rumah tangga, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis yang dilarang baik oleh syariat maupun oleh hukum positif. Kaidah fiqh *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) menjadi landasan bahwa tindakan seperti ini bertentangan dengan tujuan syariat.²¹

Kedua, talak sepihak di luar pengadilan. Walaupun dalam fiqh klasik suami memiliki hak menjatuhkan talak secara lisan, hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa talak hanya sah jika diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115–

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili. (1985). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr.

¹⁸ Yusuf al-Qaradawi. (1960). *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah.

¹⁹ Muhamad Abdul Kholik dkk., "POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025), <https://doi.org/10.62281/fh4ch693>.

²⁰ Muhammad Syahrur. (1990). *al-Kitāb wa al-Qurʾān: Qirāʾah Muʿāṣirah*. Damaskus: al-Ahali li al-Ṭibāʾah wa al-Nashr.

²¹ Al-Nawawi. (n.d.). *Al-Arbaʿin an-Nawawiyah*, Hadis ke-32.

117).²² Talak sepihak di luar pengadilan bukan hanya menyalahi prosedur, tetapi juga berpotensi merugikan istri karena hak-haknya (nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak) menjadi tidak terjamin secara hukum. Hal ini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan struktural, karena istri kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya ia peroleh.²³

Ketiga, talak disertai dengan kekerasan fisik. Dalam beberapa putusan pengadilan, talak dijatuhkan oleh suami setelah melakukan penganiayaan. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 450/Pid.Sus/2024/PN Mjk, suami terbukti melakukan kekerasan fisik kepada istrinya dengan menyulut rokok dan melakukan pemukulan, lalu menjatuhkan talak.²⁴ Hakim dalam kasus tersebut tetap menjatuhkan pidana penjara, menegaskan bahwa talak tidak membebaskan suami dari pertanggungjawaban pidana.

Regulasi Hukum Positif Indonesia

Agar talak tidak menjadi sarana kekerasan, hukum positif Indonesia memberikan sarana yang jelas. Talak hanya sah bila diikrarkan di depan Pengadilan Agama sesuai yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini bertujuan agar perceraian berlangsung secara legal, adil, dan memastikan hak-hak anak tetap terjamin.²⁵

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga menjadi instrumen hukum penting. Pasal 44 mengatur pidana penjara hingga 15 tahun bagi pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, dan sanksi denda hingga Rp45 juta. Ancaman pidana ini berlaku meskipun perceraian atau talak dijatuhkan, karena kekerasan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.²⁶

Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum nasional memiliki titik temu dalam melarang penyalahgunaan talak sebagai instrumen kekerasan.

Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, praktik talak yang menyimpang dari prinsip keadilan jelas bertentangan dengan tujuan syariat. Syariat Islam hadir untuk melindungi lima pokok utama (al-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl).²⁷

²² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115–117, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991

²³ Muhamad Abdul Kholik dkk., "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): 66–79, <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 450/Pid.Sus/2024/PN Mjk. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

²⁵ Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

²⁶ Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

²⁷ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.

Ketika talak dipakai sebagai alat kekerasan, setidaknya tiga maqāṣid dilanggar sekaligus: jiwa (ḥifz al-nafs) terancam oleh kekerasan fisik dan psikis, kehormatan (ḥifz al-‘ird) direndahkan melalui intimidasi, dan keturunan (ḥifz al-nasl) terganggu karena anak-anak menjadi korban perceraian yang penuh konflik. Oleh sebab itu, talak hanya dapat dijalankan secara sah dan etis apabila mengikuti prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak.

KESIMPULAN

Talak dalam fiqh Islam pada hakikatnya merupakan mekanisme terakhir (ultimum remedium) yang diberikan syariat untuk menjaga kemaslahatan ketika ikatan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan. Al-Qur’an menekankan prinsip mu’āsyarah bi al-ma’rūf (hidup bersama dengan cara yang baik) serta tasrīḥ bi iḥsān (berpisah dengan cara yang baik), sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah [2]:229–231.²⁸ Dengan demikian, talak tidak boleh diposisikan sebagai sarana penindasan, intimidasi, atau kekerasan, melainkan sebagai solusi hukum yang tetap menjaga martabat kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, penyalahgunaan talak sering terjadi dalam bentuk ancaman psikis, talak sepihak di luar pengadilan, maupun talak yang disertai kekerasan fisik. Semua praktik tersebut bertentangan dengan kaidah fiqh lā ḍarar wa lā ḍirār (tidak boleh membahayakan dan saling membahayakan)²⁹ dan juga melawan maqāṣid al-syarī‘ah yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan keturunan.

Hukum positif Indonesia memberikan batasan yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan talak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mewajibkan talak hanya sah apabila diikrarkan di depan Pengadilan Agama (Pasal 115–117), sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengancam sanksi pidana bagi setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk yang menyertai proses perceraian. Dengan demikian, fiqh Islam dan hukum nasional memiliki titik temu dalam mencegah talak dijadikan sebagai instrumen kekerasan.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa talak hanya sah dan bermakna sesuai syariat jika dijalankan dengan keadilan, etika, dan kemaslahatan. Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku.” (HR. Tirmidzi, no. 3895).³⁰ Hadis ini memperkuat bahwa relasi suami-istri, bahkan dalam perceraian, harus dijalankan dengan kebaikan, bukan kekerasan.

BIBLIOGRAPHY

Abu Dawud. (n.d.). Sunan Abi Dawud, Kitab Ath-Thalaq, Hadis No. 2178. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Nawawi. (n.d.). Al-Arba‘in an-Nawawiyah. Hadis ke-32. Beirut: Dar al-Fikr.

²⁸ Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah [2]:229–231.

²⁹ Al-Nawawi. (n.d.). Al-Arba‘in an-Nawawiyah, Hadis ke-32.

³⁰ Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Kitab al-Radha‘, Hadis no. 3895.

- Al-Nawawi. (n.d.). *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 17. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). Surah Al-Baqarah [2]:229–231; Surah An-Nisa [4]:19.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Hamidah, A. (2010). Perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam putusan pengadilan negeri sebagai implementasi hak-hak korban. *Jurnal Hukum*, 17(3), 477.
- Idham, I., dkk. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga: Analisis dalam perspektif hukum dan kebiasaan masyarakat desa. Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. Bandar Lampung: Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.
- Kartini, E. (2023). Kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 5(1), 75–85.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mujahiddin, R. M. (2025). Unsur-Unsur Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.15575/as.v6i1.44611>
- Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 450/Pid.Sus/2024/PN Mjk. (2024). Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Qaradawi, Y. (1960). *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 95.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syahrur, M. (1990). *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*. Damaskus: al-Ahali li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr.
- Tirmidzi, M. ibn 'Isa. (n.d.). *Sunan al-Tirmidzi, Kitab al-Radha'*, Hadis No. 3895. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Kholik, Muhamad Abdul, Yusup Azazy, dan Deden Najmudin. "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): 66–79. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.
- Kholik, Muhamad Abdul, Muhammad Hishnul Islam, Usep Saepullah, dan Ahmad Hasan Ridwan. "POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN

PEMBUNUHAN BERENCANA.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025).
<https://doi.org/10.62281/fh4ch693>.

Zulfaidah, Rena, dan Utang Rosidin. *Pengujian Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas: Telaah Terhadap Prinsip Kedaulatan Negara | ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. 20 Desember 2025.
<https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/1748>.